

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR: 6/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018,

**ABSTRAK ;**

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :**

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 32/HK.05-BA/ 5201 / KPU-Kab/VI/2017

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini :**

Menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018,

**Catatan :**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2017